

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah, terutama dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan regulasi mengenai Desa yang termuat di dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat memperkuat tata kelola desa dan memastikan implementasi yang lebih efektif dari program-program pembangunan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam pelaksanaannya, desa memiliki kewenangan berdasarkan asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, pengaturan kegiatan masyarakat, dan pengelolaan dana desa yang meliputi penganggaran, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan penggunaan dana. Pemerintah desa diberikan keleluasaan untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, termasuk pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Keuangan Desa yang bersumber dari APBN pada dasarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa. Keuangan Desa digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Semua kegiatan yang ada di desa dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena memiliki banyak

manfaat, besaran dana desa terus meningkat setiap tahunnya dengan harapan kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Maria Liliosa Coo Wea et al., 2024). Dana desa dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara intensif dan efektif jika dikelola dan dialokasikan dengan baik.

Pengelolaan keuangan desa sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk potensi tindak kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. Tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat terjadi akibat lemahnya kompetensi sumber daya aparatur desa, sistem pengendalian internal yang tidak memadai, serta rendahnya akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Kecurangan dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk dana desa merupakan isu krusial yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Fenomena kecurangan keuangan desa masih menjadi isu krusial, berdasarkan laporan Kemendes PDTT (2022) tercatat 155 penanganan laporan pelanggaran tata kelola keuangan desa dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp.230.000.000.000 Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan tindak kecurangan dalam pengelolaann keuangan desa menjadi prioritas utama. Keuangan Desa sangat rentan terkena tindak kecurangan karena pengelolaannya melibatkan aparatur desa dengan kompetensi yang bervariasi, sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan dana jika tidak ada pengawasan yang ketat .

Isu kecurangan keuangan desa menjadi salah satu fokus pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2024) Laporan evaluasi mencatat setidaknya 500 penyelewengan keuangan desa pada tahun 2022 berdampak pada kerugian keuangan negara sebesar Rp.12.500.000.000 serta menghambat efektivitas program pembangunan desa. Kecurangan adalah suatu tindakan menyimpang atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku kemudian dilakukan secara sengaja atau mempunyai tujuan tertentu, hasil akhir dari tindakan tersebut diharapkan dapat mendatangkan keuntungan pribadi atau kelompok sehingga dapat merugikan pihak lain. Korupsi yang terjadi di Indonesia kini berubah menjadi suatu budaya dan merupakan hal yang lumrah, berdasarkan hasil *survey* dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2020), korupsi menjadi bentuk kecurangan dominan di Indonesia dengan persentase sebesar 68,4%, diikuti dengan penyalahgunaan aset sebesar 20% dan kecurangan laporan keuangan sebesar 15,6%. Riset ini berjalan dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi di Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pencegahan Korupsi tahun 2022-2024.

Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) (2024), sepanjang tahun 2023 desa tercatat sebagai sektor yang memiliki jumlah kasus korupsi terbanyak. Berikut tabel jumlah kasus korupsi dan jumlah kerugian negara:

Tabel 1. 1
Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal

Tahun	Besaran Dana Desa
-------	-------------------

2021	Rp 359.453.876.000
2022	Rp 359.781.317.000
2023	Rp 300.740.717.000
2024	Rp 308.345.961.000
2025	Rp 321.870.852.000

Sumber: Data Sistem Informasi Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan (2025) yang ditunjukkan dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar Rp 359.453.876.000 Dana Desa Kabupaten Tegal tahun 2022 mengalami peningkatan sejumlah Rp 359.781.317.000, Dana Desa Kabupaten Tegal tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 yaitu sejumlah Rp 300.740.717.000, Dana Desa Kabupaten Tegal tahun 2024 mengalami peningkatan setelah di tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu menjadi Rp 308.345.961.000, sedangkan Dana Desa Kabupaten Tegal di tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp 321.870.852.000. Semakin besar dana yang dikelola maka semakin besar celah dan peluang untuk terjadinya tindak kecurangan (Islamiyah et al., 2020)

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) Kabupaten Tegal yaitu Teguh Mulyadi menjelaskan bahwa ada belasan Kepala Desa yang diduga korupsi terdiri dari 2 (dua) Kepala Desa sudah inkrah dan diberhentikan dari jabatan Kepala Desa, kemudian 3 (tiga) Kepala Desa sedang bedah kasus dan 1 (satu) dalam proses hukum. Kasus korupsi terjadi di beberapa desa yang ada di kabupaten tegal seperti yang terjadi di Desa Jejeg, Kecamatan Bumijawa – Kabupaten Tegal. Mantan Kepala Desa Jejeg melakukan

penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa (DD) selama kurun waktu dari 2021 sampai 2022 modus yang digunakan adalah proyek fisik atau tidak selesai dikerjakan sehingga menyebabkan kerugian negara yang cukup besar yaitu Rp 1.400.000.000 (Purwanto, 2024).

Kasus korupsi di Desa Lebakgowah, Kecamatan Lebaksiu – Kabupaten Tegal, Mantan Kepala Desa melakukan korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 390.000.000.

Kasus Korupsi di Desa Kreman, Kecamatan Warureja – Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu kasus besar yang menarik perhatian publik dan aparat Penegak Hukum (APH) hingga memicu demonstrasi warga. Mantan Kepala Desa Kreman melakukan dugaan penyelewengan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Desa Tahun (APBDes) Tahun Anggaran 2024 dengan tidak melakukan proyek/kegiatan, kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai rencana dan tersangka mengaku menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi termasuk membayar hutang Pilkades, dana yang diselewengkan mencakup banyak pos anggaran seperti honor RT/RW selama 8 (delapan) bulan, bantuan transportasi guru ngaji, BLT hingga modal BUMDes yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 515.833.192 (nominal yang digunakan dalam penetapan tersangka dan penahanan oleh Kejari Tegal) & Rp 567.000.000 (nominal yang disebutkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat penyerahan SK Pemecatan) (Fatimah, 2025)

Tabel 1. 2
Data Kasus Korupsi Desa Kabupaten Tegal

No	Nama Desa	Kasus
1	Grobog Kulon	Penyalahgunaan Wewenang
2	Purbayasa	Penyalahgunaan Wewenang
3	Suradadi	Penyalahgunaan Wewenang
4	Lebakgowah	Penyalahgunaan Keuangan Desa
5	Lebakwangi	Penyalahgunaan Keuangan Desa
6	Kreman	Penyalahgunaan Keuangan Desa (Sudah ditangani oleh Polres Setempat)
7	Kajen	Mantan Bendahara Korupsi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

Dengan adanya banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Desa yang terjadi di Kabupaten Tegal mendapatkan perhatian khusus tersendiri, terdapat beberapa kasus di Kabupaten Tegal terkait penyelewengan pengalokasian Dana Desa, anggaran besar seharusnya menjadi penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, justru diselewengkan oleh oknum-oknum yang seharusnya menjadi pelayan publik. Meningkatnya intensitas kasus ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam pengawasan dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa. Aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Tegal kini memberikan perhatian khusus dan mengambil tindakan tegas. Pihak pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kabupaten Tegal juga telah mengambil langkah-langkah administratif berupa pemberhentian bagi kades yang terbukti bersalah.

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih secara *illegal* untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, asset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu (Yuliantari et al., 2020). Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa yang dimana aparat desa harus memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan keuangan dan didukung dengan moralitas serta integritas yang tinggi serta Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Corporate Governance*) terutama Transparansi dan Akuntabilitas dan Penguatan Sistem Pengendalian Internal dikarenakan pengendalian internal yang efektif di tingkat desa sangat penting.

Kemampuan adalah komponen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pekerjaan (Yuliantari et al., 2020). Dalam penelitian (Armelia & Wahyuni, 2020) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia adalah kemahiran yang didapati dalam diri manusia untuk menghadapi situasi atau keadaan saat melakukan tanggungjawab pekerjaannya. Aparat desa dapat ditingkatkan dengan mencakup beberapa aspek yaitu kecakapan atas pengetahuan, keterampilan dan wawasan yang didapatkan melalui belajar, latihan, pengalaman serta pendidikan. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa adalah kemampuan yang ada pada diri aparaturnya tersebut baik itu terkait pengetahuan, sikap dan lainnya yang harus ada dalam diri mereka demi bisa menjalankan seluruh tugas yang diberikan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab (Islamiyah et al., 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yuliantari et al., 2020) menyatakan bahwa kompetensi aparaturnya desa memiliki pengaruh

terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa, penelitian yang serupa dengan (Sabirin, 2025), yang dimana kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa yang artinya semakin baik kompetensi aparatur desa, maka akan semakin rendah niat untuk melakukan tindak kecurangan (*fraud*).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan *asset* negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut (Faridatul Islamiyah., et al 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan rangkaian kebijakan guna melindungi asset organisasi dan/atau perusahaan dari tindakan kecurangan, penyalahgunaan, serta jaminan ketersediaan informasi akuntansi yang tepat dan akurat. Dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia, pemegang otoritas sistem pengendalian internal bukan hanya 1 (satu) orang saja, melainkan terbagi juga ke beberapa pihak, dalam pemerintahan desa maka pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ialah Kepala Desa sebagai penanggungjawab utama dalam pengendalian internal, Sekretaris desa berperan sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi

sebagai pengawas eksternal di tingkat desa. Semakin baiknya sistem pengendalian internal dalam sebuah pemerintahan desa maka akan mencegah kecurangan karena tidak adanya peluang, namun begitu juga sebaliknya jika sistem pengendalian tidak bagus maka akan menjadi peluang untuk melakukan kecurangan, pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan (Taufik et al., 2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian yang serupa milik (Sari Karyani et al., 2024) menyatakan juga bahwa sistem pengendalian berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di suatu desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait. Tingginya tingkat akuntabilitas akan mendorong transparansi serta memperkuat pengawasan sehingga pencegahan tindak kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa dapat lebih efektif. Dalam penelitian yang dilakukan (Pasetyo & Arsyad, 2025) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan tindak kecurangan (*fraud*), penelitian yang serupa milik (Rahayu & Ekasari, 2021) menyatakan bahwa akuntabilitas sangat berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak kecurangan. Menurut (Fatimah, 2020) semakin

tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan dan sebaliknya semakin rendah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa maka semakin besar peluang untuk melakukan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Aspek lain yang berdampak pada pencegahan tindak kecurangan (*fraud*) adalah moralitas seseorang. Moralitas adalah nilai-nilai tertentu yang dianggap baik atau buruk, dan dapat membedakan mana yang pantas atau tidak untuk dilakukan. Terjadinya tindak kecurangan pada suatu organisasi diakibatkan oleh moralitas yang dimiliki aparat yang ada didalamnya. Setiap individu dalam suatu lembaga pasti memiliki tingkat moralitas yang beranekaragam dan akan mempengaruhi tren kecurangan. Maka dari itu, orang yang memiliki kemampuan moral yang baik akan lebih memiliki mengikuti aturan dan menghindari kecurangan untuk memperoleh keuntungan pribadi. *Moral Sensitivity* adalah kemampuan individu untuk mengenali situasi yang melibatkan etis atau moral, memahami perspektif dan dampak tindakan terhadap orang lain, serta merespons dengan empati dan pertimbangan nilai-nilai moral (Errika et al., 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yuliantari et al., 2024) menyatakan bahwa *Moral Sensitivity* berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan menyatakan bahwa perkembangan moral terjadi pada 3 tahap yaitu tahap 1 (*pre-conventional*), tahap 2 (*conventional*) dan tahap paling tinggi (*post-conventional*) yang dimana pemerintah desa harus menjalankan kewajibannya dan bertanggungjawab penuh kepada masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan, sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh (Aulia et al., 2023) menyatakan bahwa *Moral Sensitivity* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan tindak kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa yang dimana disebabkan oleh individu percaya bahwa dirinya berada pada tingkat moral yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mungkin seseorang dengan moral yang baik untuk melakukan penipuan. Penelitian dari (Fahreza et al., 2022) menyatakan bahwa *Moral Sensitivity* berpengaruh positif terhadap pencegahan tindak kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa dan mampu memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal terhadap pencegahan tindak kecurangan (*fraud*).

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan *Moral Sensitivity* sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa Se-Kabupaten Tegal)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa berpengaruh terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa?

3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa?
4. Apakah *Moral Sensitivity* memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa?
5. Apakah *Moral Sensitivity* memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa?
6. Apakah *Moral Sensitivity* memoderasi Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pencegahan Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan rumusan masalah yang dikembangkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa pada Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Akuntabilitas pada Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh *Moral Sensitivity* dalam memoderasi Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa pada Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa
5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh *Moral Sensitivity* dalam memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa
6. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh *Moral Sensitivity* dalam memoderasi Pengaruh Akuntabilitas pada Pencegahan Tindak Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan terkait Pencegahan Tindak Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Desa serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

b) Bagi Pihak Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa khususnya di Kabupaten Tegal berupa masukan terkait Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas dan *Moral Sensitivity* dalam Pencegahan Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

1.5 Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka penelitian ini dibatasi pada 4 faktor yang mempengaruhi Pencegahan Tindak Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Kompetensi Sumber Daya Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas dan *Moral Sensitivity* pada Pemerintah Desa Se-Kabupaten Tegal.